



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HENDRA GUNAWAN, S.H., M.H., Umur 39 tahun, tanggal lahir 14 Februari 1982, tempat lahir Taman Sari, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pengacara, beralamat di Dusun IV, Desa Taman Sari, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Abdul Hakim, S.Pd., S.H., M.H., Riky Politika Sirait, S.H., & Wisker Pakpahan, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ummat (LBH-Ummat) yang beralamat di Jalan Merpati, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Oktober 2021, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. DEWANTO FERWARISAN SILALAH, tempat tanggal lahir di Simpang Pete, 14 Mei 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Huta I Simpang Pete, Desa Sei Torop, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaipul Puad Tarigan, S.H., M.H., Adil Solihin Putera, S.H., M.H., Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Syaipul Puad Tarigan, S.H., M.H., beralamat di Jalan Chairil Anwar Nomor 49, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 40 Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kisaran tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. **IPDA JASMAR SITINJAK**, tempat tanggal lahir di Deli Serdang, 27 Februari 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), beralamat di Dusun IV, Desa Tanjung Kubah, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syaipul Puad Tarigan, S.H., M.H., dan Adil Solihin Putera, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara-Penasehat Hukum yang tergabung dalam Kantor Syaipul Puad Tarigan, S.H., M.H., beralamat di Jalan Chairil Anwar Nomor 49, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 4 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. **PT. SINARMAS MULTIFINANCE**, beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Setiyawan dan Lestari Lidya Octaviani, selaku karyawan PT. Sinarmas Multifinance Cabang Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Direksi Khusus tanggal 9 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 11 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. **DEDI SUHENDRI**, tempat tanggal lahir di Tanah Datar, 1 Mei 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di Dusun V Sahata, Desa Sei Muka, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khairul Abdi, S.H., M.H., Ichsanul Azmi Hasibuan, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Syahputra, S.H., Kartika Sari, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., dan Imam Syahtria, S.H., Advokat/ Pembela Umum dan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-

Halaman 2 dari 40 Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CNI) berkantor di Jalan Sei Kopas Nomor 53, Kelurahan Sendang Sari Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 10 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 21 Oktober 2021 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat II ada melesingkan atau mengagunkan satu unit mobil Pick Up BL 2235 UB milik Tergugat II kepada PT. Sinarmas Multifinance (Tergugat III), yang beralamat Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa terhadap Lesing atau kredit mobil Pick Up BL 2235 UB milik Tergugat II tersebut, Tergugat II hendak membayar hutang kredit mobilnya kepada Tergugat III, dan Tergugat II meminta bantuan kepada Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan hutang atau kreditnya Tergugat II kepada Tergugat I, agar Tergugat I dapat menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat III dalam pembayaran hutang atau kredit Tergugat II kepada Tergugat III;
3. Bahwa Tergugat I pernah bekerja menjadi staf Asisten Advokat dikantor Penggugat sejak tanggal 15 April 2021 dan sekarang Tergugat I sudah dikeluarkan atau dipecat oleh Penggugat sejak tanggal 28 Mei 2021;
4. Bahwa segala hal perilaku tertulis dengan persoalan administrasi di Kantor Hukum Alya Keadilan tidak lagi menjadi tanggung jawab Dewanto Ferwarisan Silalahi/dengan demikian secara logika tidak mungkin Tergugat I dapat melakukan aktivitas mengatasnamakan Kantor Hukum Alya Keadilan termasuk menerima uang kepada pihak luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mekanisme pemasukan uang dan pengeluaran uang di Kantor Hukum Alya Keadilan sudah diatur melalui administrasi dengan kwitansi draft tersendiri (akan diajukan sebagai bukti);
6. Bahwa adapun isi dari Kwitansi tersebut adalah berbunyi Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB di Kantor Hukum Alya Keadilan dan langsung diserahkan kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H.;
7. Bahwa terhadap uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut yang diterima oleh Tergugat I dari Tergugat II untuk Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB milik Tergugat II kepada Tergugat III, yang mana uang tersebut tidak ada diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana telah tertulis dalam kwitansi yang telah diberi materai 10.000 dan sudah dibubuhi tandatangan oleh Tergugat I;
8. Bahwa didalam satu lembar kwitansi yang mana telah dituliskan didalam kwitansi tersebut berbunyi Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB di Kantor Hukum Alya Keadilan dan langsung diserahkan kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H., (Penggugat) ada terdapat tandatangan Tergugat IV sebagai saksi dalam penyerahan uang antara Tergugat II dengan Tergugat I, yaitu penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa terhadap sejumlah uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Tergugat II kepada Tergugat I untuk Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB milik Tergugat II yang seharusnya diserahkan Tergugat I kepada Penggugat, namun Tergugat I tidak ada menyerahkan uang tersebut Kepada Penggugat dan Tergugat I tidak pernah ada memberitahukan Kepada Penggugat mengenai penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Tergugat II untuk Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB milik Tergugat II yang akan dibayar atau dilunasi kepada Tergugat III;
10. Bahwa oleh karena Tergugat I tidak ada memberitahukan atau menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB milik Tergugat II, beberapa hari kemudian Tergugat II menemui Tergugat I menanyakan tentang Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB milik Tergugat II, pada saat itu

Halaman 4 dari 40 Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga Tergugat I menyampaikan kepada Tergugat II bahwasanya uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut sudah diserahkan Tergugat I kepada Penggugat;

11. Bahwa oleh karena Tergugat II merasa ditipu oleh Penggugat dikarenakan menurut keterangan Tergugat I uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah diserahkan Tergugat I kepada Penggugat dan Penggugat tidak ada melunasi hutang atau kredit (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB milik Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat II langsung menemui Tergugat III dan Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat III bahwasanya uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sudah diserahkan kepada Penggugat guna untuk Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB milik Tergugat II kepada Tergugat III;
12. Bahwa terhadap keterangan dari Tergugat II menyampaikan kepada Tergugat III terkait mengenai penyerahan uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB milik Tergugat II, Tergugat III langsung membuat Laporan Polisi ke Polres Asahan yang dalam Laporan Polisi tersebut Tergugat III melibatkan Kantor Hukum Alya Keadilan di Polres Asahan;
13. Bahwa terkait Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat III di Polres Asahan, pihak Polres Asahan langsung menerima Laporan dari Tergugat III tersebut dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/692/VIII/2021/SPKT/POLRES ASAHAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 27 Agustus 2021, Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/858/VIII/2021/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2021, dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/801/VIII/2021/Reskrim, tanggal 27 Agustus 2021;
14. Bahwa terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/692/VIII/2021/SPKT/POLRES ASAHAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 27 Agustus 2021 yang mana dalam hal ini sipelapor adalah Tergugat III, Pihak Polres Asahan langsung memproses Laporan Tergugat III dan membuat Surat Undangan Wawancara Terhadap salah satu Staf Penggugat yang bernama Sdri Ayu yang beralamat di Kantor Hukum Alya Keadilan Jalan Kartini Nomor 132, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terkait Surat Undangan Wawancara Nomor: B/167/X/Res.1.24/2021 meminta agar Sdri. Ayu untuk hadir pada tanggal 26 Oktober 2021 tepatnya di Ruang Unit Jatanras 2 Sat Reskrim Polres Asahan yang disampaikan kepada Sdri Ayu salah satu Staf Penggugat, yang mana isi atau dari bunyi Surat Undangan Wawancara tersebut berbunyi Guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam ketentuan undang-undang, serta mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang terjadinya peristiwa pidana mengalihkan objek jaminan fidusia terhadap mobil milik korban PT. Sinarmas Multifinance, yang terjadi pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, di Kantor PT. Sinarmas Multifinance Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 14 Oktober 2021;
16. Bahwa terhadap satu lembar kwitansi yang dibuat oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang mana bunyi atau isi dari kwitansi tersebut Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB milik Tergugat II dan sipemberi uang adalah Tergugat II dan sipenerima uang adalah Tergugat I dan diberi materai 10.000 serta di tandatangani oleh Tergugat I dan ditandatangani oleh Tergugat IV sebagai saksi dalam serah terima uang tersebut dan uang tersebut tidak diserahkan Tergugat I kepada Penggugat dan penyerahan uang serta pembuatan kwitansi tersebut tidak diketahui oleh Penggugat dan digunakan untuk apa uang tersebut serta Penggugat sudah di laporkan ke Polres Asahan, sudah jelas perbuatan Para Tergugat sangat merugikan Penggugat dalam perkara a quo;
17. Bahwa Penggugat sudah menemui Tergugat IV untuk menanyakan hal tentang penyerahan uang antara Tergugat II dengan Tergugat I, jawab dari Tergugat IV kepada Penggugat saya dipaksa oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani sebagai saksi dalam kwitansi penyerahan uang tersebut;
18. Bahwa akibat perbuatan yang di lakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam Hal ini Penggugat hanyalah di jadikan Tumbal semata akibat kerugian yang di derita oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 6 dari 40 Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



19. Bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain haruslah secara melawan hukum, maksudnya bahwa perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain harus bertentangan dengan hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku bahwa untuk dapat dikualifisir sebagai delik penipuan, maka haruslah dilakukan dengan cara-cara yang secara limitative ditentukan dalam Pasal 372 atau Pasal 378 KUHP, yaitu dengan cara menggunakan nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan rangkaian kebohongan. Cara-cara melakukan perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya, jika salah satu cara telah terbukti dilakukan maka unsur ini telah dapat dibuktikan Sesuai dengan Laporan Tergugat III di Polres Asahan;
20. Bahwa dengan melihat adanya hubungan hukum perjanjian terhadap bukti kwitansi tersebut, Penggugat kemudian akan sungguh-sungguh mencermati apakah ada unsur penipuan dalam hubungan hukum tersebut sebab berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/Yur/Pid/2018 memberikan kaidah hukum bahwa Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik. Kemudian Penggugat berpegang pada pendirian bahwa Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian (vide: Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), apakah lagi dalam peristiwa ini Penggugat dijadikan korban atau tumbal yang dilakukan oleh Para Tergugat;
21. Bahwa Para Tergugat telah melanggar Peraturan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Komnas Ham Terhadap Penggugat;
22. Bahwa oleh karena perkara Tersebut di atas merupakan perkara perdata dan bukan perkara pidana maka Penggugat Berpendapat tidak perlu lagi dipertimbangkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/692/VIII/2021/SPKT/POLRES ASAHAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 27 Agustus 2021 Penggugat haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);



23. Bahwa oleh karena Penggugat dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
24. Bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah Para Tergugat tuduhkan kepada Pengugat maka dari itu segala tuntutan hukum terhadap Penggugat haruslah dikesampingkan dan memulihkan nama baik Penggugat;
25. Bahwa akibat Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV yang sudah Merekayasa terhadap bunyi atau isi dari satu lembar kwitansi kepada Penggugat yang mana hal tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
26. Bahwa akibat perbuatan Tergugat III yang mana telah melibatkan Kantor Hukum Alya Keadilan milik Penggugat kepada Polres Asahan yang mana perbuatan Tergugat III sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
27. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mana telah melakukan suatu pemufakatan jahat terhadap pembuatan satu lembar kwitansi yang mana isi dari kwitansi tersebut adalah untuk Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB milik Tergugat II 02 Juni 2021 Tersebut dapat di Kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigdaat);
28. Bahwa Berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata menegaskan Bahwa Tiap Perbuatan Melanggar Hukum dan Membawa Kerugian Kepada Orang Lain. mewajibkan orang yang menimbulkan Kerugian itu karena kesalahannya Untuk mengantikan kerugian Tersebut;
29. Bahwa untuk mengetahui apakah perjanjian terhadap Tergugat I dengan Penggugat itu sah atau tidak, pertama-tama kita harus melihat terlebih dahulu apa saja syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya suatu perjanjian dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;
30. Bahwa syarat pertama dan kedua adalah syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan



jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum;

31. Bahwa syarat-syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH.Perdata, yang mengatur sebagai berikut "Untuk sah persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk mengikatkan diri;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Add. 1.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yaitu mereka satu sama lain sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu pengikatan Pembuatan Kwitansi Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB di Kantor Hukum Alya Keadilan dan langsung diserahkan kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H., yang satu sama yang lainnya tidak saling bersesuaian untuk menyatakan kehendaknya dalam hal ini Penggugat tidak sepakat untuk melakukan pembuatan atau penandatanganan Surat kwitansi Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB di Kantor Hukum Alya Keadilan dan langsung diserahkan kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H., dikarenakan Penggugat tidak ada menerima sejumlah uang dan Penggugat tidak mengetahui pembuatan kwitansi yang dibuat oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan disaksikan Oleh Tergugat IV;

Add.2.

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan yaitu selain diatur dalam Pasal 1330 KUHPdata yaitu Orang yang belum dewasa atau di bawah Pengampunan, bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwa Penggugat adalah orang-orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani yang cakap untuk bertindak melakukan perbuatan hukum;

Add.3.

Hal Tertentu yaitu objek dalam perikatan itu sendiri yaitu tentang pembuatan Surat atau penandatanganan Surat kwitansi Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB di Kantor Hukum Alya Keadilan dan langsung diserahkan kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H., dikarenakan Penggugat tidak ada menerima sejumlah uang dan Penggugat tidak mengetahui pembuatan kwitansi



yang dibuat oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan disaksikan oleh Tergugat IV kwitansi yang dibuat oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang menimbulkan suatu perbuatan hukum yang mana Penggugat dipaksa untuk mengakui bahwa Penggugat ada menerima uang dari Tergugat I dan diketahui oleh Para Tergugat atau dengan kata lain kedua belah pihak tidak saling memenuhi prestasinya masing-masing;

Add.4.

Suatu sebab yang halal, yaitu perjanjian tersebut harus mempunyai sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan hukum karena apabila sebabnya tidak halal atau bertentangan dengan hukum maka perjanjian tersebut batal dan tidak sah menurut hukum;

32. Bahwa berdasarkan fakta dan penjelasan di atas jelas Perbuatan Para Tergugat yang telah melakukan tentang pembuatan Surat atau penandatanganan Surat kwitansi Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB di Kantor Hukum Alya Keadilan dan langsung diserahkan kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H., dikarenakan Penggugat tidak ada menerima sejumlah uang dan Penggugat tidak mengetahui pembuatan kwitansi yang dibuat oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II dan disaksikan oleh Tergugat IV kwitansi yang dibuat oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang menimbulkan suatu perbuatan hukum yang mana Penggugat dipaksa untuk mengakui bahwa Penggugat ada menerima uang dari Tergugat I dan diketahui oleh Parasecara sepihak adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
33. Bahwa Oleh Karena Gugatan ini di ajukan berdasarkan Bukti-Bukti yang Otentik yang sangat sulit di sangkal keberadaannya maka Terhadap Putusan dalam Perkara ini Mohon dinyatakan dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya Banding, Kasasi, Maupun Verzeet Pihak Ketiga;
34. Bahwa Berdasarkan apa yang di atur dalam Pasal 1243 KUHPerdara maka sudah sangat beralasan Penggugat Mengajukan Gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Kisaran dengan Tujuan agar Para Tergugat Mengganti segala Kerugian yang di derita oleh Penggugat akibat Perbuatan Para Tergugat;
35. Bahwa Menurut Ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara tuntutan ganti rugi dapat di golongankan dalam hal:
- Kerugian yang nyata-nyata di derita;



- Keuntungan yang seharusnya di peroleh;

36. Bahwa dari gugatan Pokok yang telah di kemukan di atas sangat beralasan Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri Kisaran dan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita Jaminan terhadap harta Kekayaan Para Tergugat dengan penetapan Uang Paksa Serta Permohonan Putusan Sementara (Uitvoerbaar Bij Vooraad) apapun dalil - dalil Penggugat sebagai:

- a. Bahwa Permintaan Sita Jaminan dalam Perkara A-quo ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 227 Ayat 1 Hir, Pasal 261 ayat 1 Rbg dan 720 Rv yaitu: jika ada dugaan yang beralasan Bahwa seseorang para Tergugat dan sebelum Putusan Hakim Menyalahkannya di jatuhkan atau boleh di jalankan mencari Akal untuk mengelapkan atau melarikan barangnya baik yang tak bergerak maupun yang bergerak dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari Penggugat, maka atas surat Permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri boleh Memberikan perintah supaya di sita barang itu untuk menjaga hak orang yang Mengajukan permintaan itu kepada permintaan harus di beritahukan bahwa ia harus menghadap di Persidangan Pengadilan Negeri berikutnya Untuk mengajukan dan menguatkan Gugatannya (Himpunan Peraturan Perundang-undanga RI / ENGELBRECHT, PT. Ictiar baru Van Hoeve, Jakarta 1992;
- b. Bahwa Tergugat I dan Tergugat IV telah secara Jelas dan tak tebantahkan Mempunyai Itikad Buruk agar Penggugat terjerumus masuk penjara dengan Memaksa Penggugat mengakui ada menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB milik Tergugat II dan diketahui oleh Para Tergugat;
- c. Bahwa Terhadap sita Jaminan juga terdapat Syarat syarat yang harus terpenuhi di terapkan atas Tuntutan ganti Rugi di dasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum sedangkan berdasarkan Uraian di atas sudah jelas, terang dan tak Terbantahkan bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan hukum;
- d. Bahwa Gugatan Ini di dasarkan pada bukti bukti yang sah dan Berdasarkan fakta-fakta Hukum yang ada oleh Karenanya di khawatirkan Para Tergugat Lalai Melaksanakan isi putusan ini, Maka



Penggugat sekaligus memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Meletakkan sita Jaminan Terhadap Sebagai Berikut :

- Rumah Tergugat I yang beralamat di Huta I SP. Pete Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;
- Kantor Tergugat III yaitu Gedung PT Sinarmas Multifinance yang terletak di jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- Rumah dan Ruko Tergugat IV Yang Terletak di Dusun V Sahata Desa Sei Muka Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara Sehingga berdasarkan uraian uraian tersebut di atas maka jelas bahwa Sita Jaminan yang di mohonkan oleh Penggugat sangat beralasan serta telah sesuai Hukum untuk itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Perkara A quo agar Kiranya Permohonan Sita Jaminan ini dapat di Kabulkan;

e. Bahwa di karenakan selama Penggugat terganggu pikiran dan pekerjaan diakibatkan oleh perbuatan Para Tergugat dan Para Tergugat tidak Pernah Menunjukkan Itikad Baik kepada Penggugat dan selalu berusaha untuk dapat supaya Penggugat masuk di dalam Sel Tahanan Polres Asahan serta di khawatirkan Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini maka Para Tergugat di kenakan Uang Paksa (dewanssoon) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap Hari atas keterlambatan melaksanakan isi Putusan ini sejak Putusan ini di bacakan;

f. Bahwa secara Formil substansial dikaitkan kepentingannya permohonan Putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 180 ayat I Hir, oleh Karenanya Cukup Dasar alasan Bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A-Quo yang kami muliakan untuk mengabulkannya, karena selain sesuai dengan Pasal 180 ayat 1 HIR, Juga telah sesuai dengan sema Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tanggal 21 Agustus 2001;

37. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat telah mengakibatkan kerugian materil dan Immateril Kepada Penggugat yang apabila dihitung sebagai berikut:



1. Kerugian Materil: Biaya Kehidupan Istri, Anak yang mana Penggugat selama adanya masalah ini Penggugat tidak dapat beraktivitas sampai saat sekarang ini Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 2. Kerugian Immateril Rp800.000.000.00,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan Taksiran sebagai Berikut, Terganggunya Pikiran (Tekan Psikis dan Pencemaran Nama Baik) Penggugat akibat adanya Laporan Polisi terkait permasalahan yang tengah dihadapi oleh penggugat sampai saat sekarang ini di Taksir senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Total Kerugian Penggugat adalah sebagai berikut:
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

38. Bahwa secara formil substansial dikaitkan kepentingannya, permohonan Putusan serta merta (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) dalam perkara ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 180 Ayat 1 HIR, oleh karenanya cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim memeriksa Perkara a quo yang kami muliakan untuk mengabulkannya, karena selain telah sesuai dengan Pasal 180 Ayat 1 HIR, juga telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tanggal 21 Agustus 2001;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk memanggil kami Pihak-Pihak untuk datang dan menghadap kepersidangan di Pengadilan Negeri Kisaran pada suatu hari yang ditetapkan dan selanjutnya memberikan Putusan dalam Perkara ini sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana telah membuat kwitansi secara sepihak terhadap Pelunasan tunggakan kredit I (pertama) unit mobil Pick UP BL 2235 UB di Kantor Hukum Alya Keadilan dan langsung diserahkan kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H., dan diketahui oleh Para Tergugat;
3. Menyatakan satu lembar kwitansi yang dibuat oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II yang berbunyi Pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB di Kantor Hukum Alya Keadilan dan



langsung diserahkan kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H., batal dan tidak sah secara hukum;

4. Menyatakan Penggugat tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Tergugat III di Polres Asahan Berdasarkan Bukti Laporan Polisi Nomor: LP/B/692/VIII/2021/SPKT/POLRES ASAHAN/POLDA SUMATERA UTARA, tanggal 27 Agustus 2021, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, oleh karena itu “melepaskan Penggugat/ Terlapor dari segala tuntutan hukum” (*onslag van alle rechtsvervolging*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materil dan Immateril kepada Penggugat dengan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang mana telah melakukan suatu pemufakatan jahat terhadap pembuatan satu lembar kwitansi yang mana isi dari kwitansi tersebut adalah pelunasan tunggakan kredit I (satu) unit mobil Pick UP BL 2235 UB di Kantor Hukum Alya Keadilan dan langsung diserahkan kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H., tersebut dapat di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatijge Daads*);
7. Memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
8. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah yang terdapat di atasnya bangunan rumah yang terletak diatasnya berupa:
 - Rumah Tergugat I yang beralamat di Huta I SP. Pete Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;
 - Kantor Tergugat III yaitu Gedung PT Sinarmas Multifinance yang terletak di jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
 - Rumah dan Ruko Tergugat IV Yang Terletak di Dusun V Sahata Desa Sei Muka Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
9. Menghukum Para Tergugat tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran;
10. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari atas



Keterlambatan melaksanakan isi putusan ini sejak Putusan ini dibacakan;

11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada banding, verzet, dan kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voeraad*);
12. Menerima permohonan sita jaminan atas tanah yang terdapat di atasnya bangunan rumah yang terletak sebagai berikut:
 - Rumah Tergugat I yang beralamat di Huta I SP. Pete Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun;
 - Kantor Tergugat III yaitu Gedung PT Sinarmas Multifinance yang terletak di jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
 - Rumah dan Ruko Tergugat IV Yang Terletak di Dusun V Sahata Desa Sei Muka Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya dan Ongkos-Ongkos Dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Antoni Trivolta, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan Kewenangan (Kompetensi) relatif;

Bahwa Penggugat telah keliru dan salah menyampaikan gugatannya yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Kisaran, karena pihak utama yang digugat yaitu Tergugat I berkedudukan di Kabupaten Simalungun, bahwa seharusnya Penggugat menyampaikan gugatannya ditujukan ke Pengadilan Negeri Simalungun sesuai tempat dan kedudukan hukum Tergugat I berdasarkan “actor sequitur forum rei” yaitu Pasal 142 Rbg (Pasal 118 HIR). Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

3. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel);

Bahwa gugatan Penggugat terlihat sangat kabur dan tidak jelas dan sangat prematur, karena yang menjadi dasar gugatan adalah kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Tergugat I dari Tergugat II. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalilnya telah mencampur adukan antara adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat I yang tidak ada hubungannya dengan Laporan Polisi dari Tergugat II. Penggugat berharap bahwa dengan adanya gugatan a quo dapat menghentikan Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat II;

Bahwa suatu gugatan haruslah berdasarkan aturan hukum. Putusan MARI No. 239/K/Sip/1968 mengatakan “Suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Bahwa untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara (Putusan MARI No. 4/K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958). Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas serta prematur maka secara yuridis gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);



Bahwa berdasarkan dalil-dalil Tergugat I tersebut diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menolak dan mengesampingkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa apa yang telah disampaikan dalam eksepsi Tergugat I mohon kiranya dapat dipertimbangkan pula dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam butir 2 dan 3, karena Tergugat I bekerja sebagai staf asisten Advokat di Kantor Penggugat tidak pernah melamar kerja secara tertulis sehingga Tergugat I berhenti tidak dipecat, begitu pula Tergugat I tidak mempunyai kapasitas untuk membantu Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan hutang atau kreditnya kepada Tergugat III, dikarenakan sebagai staf asisten Advokat di Kantor Penggugat, Tergugat I bekerja berdasarkan arahan dan atau petunjuk dari Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam butir 7, dikarenakan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Penggugat, sedangkan Tergugat I diperintahkan Penggugat untuk membuat Kwitansi penerimaan uang serta menandatangani;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam butir 10, dikarenakan yang menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah Penggugat sendiri;
5. Bahwa pada point 16 Penggugat merasa sebagai tumbal, padahal sudah sepantasnya Penggugat bertanggungjawab karena telah menerima uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk mengurus tunggakan kredit Tergugat II;
6. Bahwa Penggugat pada poin 21 mendalilkan para Tergugat telah melanggar peraturan Hak Azasi Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Komnas HAM, terhadap Penggugat, padahal Penggugat lah yang menikmati uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut, sehingga bagaimana dikatakan melanggar Hak Azasi Manusia dari Penggugat;
7. Bahwa pada poin 22, poin 23 dan poin 24 Penggugat menghubungkan gugatannya dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/692/VIII/2021/SPKT/POLRES ASAHAN, Tanggal 27 Agustus 2021,



padahal hal tersebut sudah jelas berbeda, dikarenakan bukan ranah gugatan perbuatan melawan hukum untuk membatalkan adanya Laporan Polisi tersebut;

8. Bahwa pada point 31 Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat memaksa Penggugat untuk mengakui menerima sejumlah, padahal jelas-jelas secara nyata uang tersebut telah diterima oleh Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah ada yang memaksa Penggugat untuk mengakuinya, karena memang Penggugat telah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;
9. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat adalah sangat prematur, karena jelas bertentangan dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
10. Bahwa kerugian materiil dan immateriil yang didalilkan Penggugat adalah sangat mengada-ada, dikarenakan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B/692/VIII/2021/SPKT/POLRES ASAHAN, Tanggal 27 Agustus 2021, apalagi belum ada pemberhentian perkara pidananya;
11. Bahwa menurut Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 180 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 disebutkan bahwa "Pengadilan hanya dapat memerintahkan agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu apabila terdapat surat bukti otentik/tulisan tangan yang tidak dapat dibantah kebenaran isi dan tandatangannya menurut ketentuan undang-undang dapat diterima sebagai bukti";

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa segala apa yang diuraikan dalam Konvensi mohon dianggap sebagai telah termasuk dalam dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi merupakan staf asisten advokat di Kantor Hukum Alya Keadilan;
3. Bahwa Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi bekerja selalu mendapat bimbingan dan arahan dari Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi;
4. Bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat Dalam Rekonvensi/ Penggugat Dalam Konvensi yang menggugat Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi sangat merugikan, Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I Dalam Konvensi;
5. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi telah dirugikan secara materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi karena Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi harus menyewa dan atau membayar Pengacara/Advokat untuk menyelesaikan perkara a quo dan kerugian secara immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena secara fisik dan moril pikiran Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi sangat terganggu dengan adanya perkara a quo;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berkenan untuk dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi secara tunai dan seketika;
3. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Tergugat I Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi setiap hari apabila Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi lalai melaksanakan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij voorrad);
5. Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 19 dari 40 Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Gugatan Penggugat Error in persona;

Bahwa Legal Standing Penggugat adalah tidak sah dikarenakan Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Tergugat III;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973 menyatakan bahwa: "*Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*"

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat III baik secara lisan maupun tertulis dalam suatu hal. Dalam hal ini Tergugat III tidak terlibat sama sekali dalam hubungan yang terjadi antara Penggugat, Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat IV;

Bahwa peristiwa pemanggilan saksi terhadap Sdri Ayu yang merupakan salah satu karyawan dari Penggugat adalah murni dalam rangka proses penyelidikan dari Kepolisian Resor Asahan atas Laporan Polisi Nomor : STPL/352/VIII/2021/SPKT/POLRES ASAHAN/POLDA SUMATERA UTARA. Adapun pemanggilan saksi dalam proses penyelidikan merupakan hal yang biasa dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk mengungkap suatu peristiwa pidana, apalagi dalam hal ini Penggugat merupakan pemilik Kantor Hukum sehingga seharusnya mengerti akan hal tersebut dan bukan melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat III dengan dasar adanya pemanggilan saksi karyawan Penggugat atas laporan polisi yang dibuat oleh Tergugat III kepada pihak lain;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat (*legitima persona standi in judicio*), maka sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Veklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa segala uraian pada Eksepsi Tergugat III di atas, mohon dianggap termuat dan terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil dan jawaban dalam Bab Pokok Perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
3. Bahwa dalil Penggugat poin 1 dan 2 adalah tidak benar, dikarenakan Tergugat II bukanlah Debitur dari Tergugat III, adapun yang menjadi Debitur dari Tergugat III adalah atas nama Johan Hermadi yang mendapatkan pembiayaan atas kendaraan roda empat merek Daihatsu Pick Up Tahun 2019, Nomor Polisi BL 8235 UB berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) Nomor : 121000003767;
4. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi lebih lanjut dalil Penggugat terkait peristiwa dan transaksi uang sebesar Rp50.000.000,00 tersebut, karena Tergugat III tidak mengetahui sama sekali peristiwa kesepakatan dan transaksi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, bahkan Tergugat III juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, adapun Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat III adalah dalam rangka melaporkan dugaan tindak pidana penggelapan unit jaminan fidusia yang dilakukan oleh Debitur Tergugat III atas nama Johan Hermadi dan pemanggilan saksi karyawan Penggugat merupakan pengembangan penyelidikan dari pihak Kepolisian setelah melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada;
5. Bahwa atas dugaan penipuan dan/atau pemalsuan data/dokumen berupa kwitansi yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat IV sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Penggugat Poin 19 dan 20, maka seharusnya Penggugat membuat laporan polisi terhadap Tergugat II dan Tergugat IV;
6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil poin 26 Gugatan Penggugat dikarenakan pemanggilan saksi dari pihak Kepolisian terhadap salah satu karyawan Penggugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, melainkan suatu proses penyelidikan dalam rangka mengungkap suatu peristiwa pidana. Adapun seharusnya Penggugat sebagai pemilik Kantor Hukum paham dan mengerti mengenai kewajiban bagi setiap orang untuk hadir sebagai saksi dalam menungkap suatu peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 224 ayat 1 KUHPidana, dalam hal ini Tergugat III merasa bahwa Penggugat hanya ingin mengambil keuntungan semata

Halaman 21 dari 40 Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



dari diri Tergugat III dengan bertindak seakan-akan menjadi “korban” dari Tergugat III;

7. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil poin 27 Gugatan Penggugat dikarenakan yang disampaikan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV telah melakukan pemufakatan jahat terhadap pembuatan satu lembar kwitansi untuk pelunasan tunggakan kredit yang merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum merupakan tuduhan tidak berdasar, dikarenakan Tergugat III baru mengetahui mengenai adanya kwitansi tersebut pada saat proses penyelidikan di Kepolisian, dan juga tidak ada kepentingan apapun dari diri Tergugat III untuk memanipulasi kwitansi tersebut. Adapun apabila memang Penggugat merasa adanya dugaan tindak pidana penipuan dan/atau pemalsuan atas kwitansi tersebut, maka seharusnya Penggugat membuat laporan Kepolisian;
8. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas permohonan sita jaminan yang disampaikan Penggugat dalam dalil poin 35 Gugatan Penggugat, dikarenakan berdasarkan Pasal 227 Ayat 1 HIR berbunyi:
“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”;
9. Bahwa mengutip dari Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam Bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2002), Perihal sita conservatoir beslag diatur dalam Pasal 227 (1) HIR, dengan intisari dari ketentuannya adalah sebagai berikut:
 - 1) *Harus ada sangkaaaan yang beralasan, bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;*
 - 2) *Barang yang disita itu merupakan barang kepunyaan orang yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;*



- 3) *Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;*
- 4) *Permohonan harus diajukan dengan surat tertulis;*
- 5) *Sita konservatori dapat dilakukan atau diletakkan baik terhadap barang yang bergerak dan tidak bergerak;*
10. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil poin 36 Gugatan Penggugat, karena menurut Tergugat III, Kerugian Materiil dan Imateriil yang dimintakan Penggugat tidak ada relevansi dan urgensinya tidak relevan karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat III dan juga tidak ada perbuatan melawan hukum dengan Tergugat III, sehingga menjadi suatu hal yang tidak relevan jika Penggugat menuntut ganti kerugian kepada Tergugat III;
11. Bahwa Penggugat meminta Putusan Serta Merta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *A quo* dapat memutuskan agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, Banding, atau Kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*). Pada dasarnya putusan serta merta tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv"), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil. Selain itu Putusan serta merta sering kali membuat dualisme putusan sehingga akan menyebabkan kekaburan dan ketidak pastian hukum, oleh karenanya Mohon kepada majelis hakim untuk tidak mengabulkan Putusan Serta Merta yang diminta Penggugat;
12. Bahwa Tergugat III juga menolak keras tuntutan dari Penggugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Per hari keterlambatan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana dalam tuntutan, oleh karena tuntutan pembayaran uang paksa (*Dwangsom*) tersebut sangat tidak wajar dan harus ditolak karena Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum untuk menuntut Tergugat III dalam perkara *a quo*;
Bahwa selain itu menurut pandangan Tergugat III penuntutan *Dwangsom* terlalu berlebihan karena:



- a. Tuntutan atau penerapan Dwangsom berdasarkan Pasal 606a Rv tidak dapat dikabulkan apabila terkait permintaan kompensasi sejumlah uang yang mana dalam perkara *A quo* jelas bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk memberikan kompensasi sejumlah uang berupa ganti kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Kerugian Imateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- b. Penggugat tidak menerangkan dalam pokok perkara apa dasar hukum atau tujuan di mintakan uang paksa (dwangsom), namun secara gegabah mencantumkan posita untuk mengabulkan dwangsom, sehingga apa yang dimintakan sama sekali tidak diuraikan dasar hukum dan tujuannya di dalam Pokok Perkara, menyebabkan tidak jelasnya suatu gugatan karena tidak didasarkan oleh dasar hukum dan tujuannya;

Dengan demikian, berdasarkan segala sesuatu yang diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat III memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan seluruh Jawaban dan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *A quo* berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa dengan tegas Tergugat IV membantah sebahagian besar dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat IV;



2. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 8 duduk Perkara, yang menyatakan “ada terdapat tanda tangan Tergugat IV sebagai saksi dalam penyerahan uang antara Tergugat II dengan tergugat I, yaitu penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)” adalah tidak benar seluruhnya, yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat IV hanya menandatangani kwitansi yang disodorkan oleh Tergugat I dan tergugat II di rumah Tergugat IV dengan cara dipaksa, sebab jika Tergugat IV tidak mau menandatangani kwitansi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengancam akan ikut mempidanakan atau melaporkan Tergugat IV ke Polisi, sedangkan terhadap jumlah uang yang diberikan atau diserahkan Tergugat II ke Tergugat I, Tergugat IV tidak ikut menghitung atau menyaksikan uang tersebut diserahkan saat berada di ruangan Penggugat, karena saat melakukan penghitungan dan penyerahan uang, Tergugat IV meninggalkan ruangan Penggugat;
3. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 16 duduk Perkara, yang isinya menyatakan bahwa Tergugat IV turut menandatangani Kwitansi yang dibuat Tergugat I bersama dengan Tergugat II adalah benar, namun Tergugat IV saat menandatangani kwitansi yang disodorkan oleh Tergugat I dan Tergugat II di rumah Tergugat IV dengan cara dipaksa, sebab jika Tergugat IV tidak mau menandatangani kwitansi tersebut, Tergugat I dan tergugat II mengancam akan ikut mempidanakan atau melaporkan Tergugat IV ke Polisi, sehingga membuat Tergugat IV ketakutan dan terpaksa menandatangani kwitansi tersebut dengan keadaan dipaksa, sedangkan terhadap jumlah uang yang diberikan Tergugat II ke Tergugat I, Tergugat IV tidak ikut menghitung uang tersebut saat berada di ruangan Penggugat, karena saat melakukan penghitungan uang, Tergugat IV meninggalkan ruangan;
4. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 17 Duduk Perkara yang menyatakan “bahwa Penggugat sudah menemui Tergugat IV untuk menanyakan hal tentang penyerahan uang antara Tergugat II dengan Tergugat I, jawab dari Tergugat IV kepada Penggugat saya dipaksa oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani sebagai saksi dalam kwitansi penyerahan uang tersebut” adalah benar adanya dan Tergugat IV sudah mengatakan yang sebenar-benarnya kepada Penggugat;
5. Bahwa pernyataan Penggugat pada point 25 dan point 27 Duduk Perkara, yang menyatakan Tergugat IV turut serta melakukan pemufakatan jahat dan dapat dikualifikasikan melakukan Perbuatan



melawan Hukum kepada Penggugat, dengan tegas dibantah oleh Tergugat IV, sebab pada Point 17 Pokok Perkara, Penggugat jelas-jelas telah menyatakan bahwa Tergugat IV menandatangani kwitansi tersebut dalam keadaan terpaksa dan dibawah ancaman;

Maka, dengan semestinya Tergugat IV dapat dinyatakan tidak turut serta melakukan pemufakatan jahat dalam melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Penggugat dalam Gugatannya;

6. Bahwa syarat-syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang mengatur sebagai berikut “Untuk sah persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk mengikatkan diri;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;
7. Bahwa syarat pertama dan kedua adalah subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat adalah syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan jika syarat objektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas sesuai Pasal 1320 KUHPerdara, atas urutan peristiwa yang terjadi terhadap Tergugat IV, dapat dinyatakan Tergugat IV dilepaskan dari tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dan atau Pemufakatan jahat sebagai mana yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya;
9. Bahwa sesuai Pasal 1323 KUHPerdara, “Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu;
10. Bahwa sesuai Pasal 1324 KUHPerdara, “Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan;



DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Tergugat IV adalah perbuatan melawan Hukum;
3. Menjatuhkan putusan terhadap Tergugat IV bebas dari tuntutan hukum, baik dalam hal Perbuatan Melawan hukum dan atau Pemufakatan Jahat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pemeriksaan dalam perkara ini;

Demikian Jawaban ini dimajukan dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono), Terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dengan mengajukan replik masing-masing tanggal 23 Desember 2021 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menanggapinya dengan mengajukan duplik masing-masing tanggal 28 Desember 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1209301402820001 atas nama Hendra Gunawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kwitansi pelunasan tunggakan kredit mobil di Kantor Hukum Alya Keadilan tanpa sepengetahuan Penggugat dan dengan menggunakan kwitansi tidak resmi kantor, yang ditandatangani oleh Dewanto Silalahi tanggal 2 Juni 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kwitansi Resmi Kantor Hukum Alya Keadilan memiliki kwitansi Resmi yang berlogo dan menggunakan stempel Kantor Hukum Alya Keadilan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Dedi Suhendri, S.H., tertanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Dedi Suhendri, S.H., tertanggal 20 Desember 2021, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Pengangkatan Asisten Advokat Nomor 110/KH-AK/IV/2021 atas nama Dewanto Ferwarisan Silalahi, yang ditetapkan oleh Hendra Gunawan, S.H., M.H., tanggal 15 April 2021, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sri Rahayu, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai admin di Kantor Advokat Alya Keadilan selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Tergugat I pernah menjadi Asisten Advokat;
- Bahwa Saksi pernah menerima panggilan di Kantor Polisi dan hadir 1 (satu) kali;
- Bahwa setiap klien di kantor Alya Keadilan yang melakukan kontrak hanya mendapat kwitansi dari admin hanya milik kantor;
- Bahwa Saksi pernah membuat SK Pengangkatan Tergugat I sebagai staf di kantor Alya Keadilan milik Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai staf di Kantor Advokat Alya Keadilan sejak bulan April 2021;
- Bahwa Saksi yang mengetik suratnya lalu Saksi serahkan kepada Pimpinan yaitu Penggugat;
- Bahwa staf di Kantor Advokat Alya Keadilan hanya ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Tergugat I sudah tidak bekerja lagi di Kantor Advokat Alya Keadilan sejak permasalahan ini;
- Bahwa Penggugat ada dilaporkan ke Polisi masalah penggelapan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa PT. Sinarmas Multifinance pernah datang ke Kantor Advokat Alya Keadilan untuk konsultasi Hukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari PT. Sinarmas Multifinance;

2. Saksi Agus Syamsuddin, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sebagai staf di Kantor Advokat Alya Keadilan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa yang terlebih dahulu bekerja di Kantor Advokat Alya Keadilan adalah Saksi dari pada Tergugat I;

Halaman 28 dari 40 Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja sama dengan Tergugat I dalam hal mencari klien;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat di laporkan ke Polisi masalah uang sebesar Rp50.000.000,00;
- Bahwa Saksi ada melihat Tergugat I bertemu Penggugat di Kantor Advokat Alya Keadilan dengan membawa 3 (tiga) orang temannya sekitar jam 3 siang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Tergugat I datang ke Kantor Advokat Alya Keadilan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Tergugat I di Kantor Advokat Alya Keadilan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kwitansi tertanggal 2 Juni 2021 tanda terima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Ipda Jasmar Sitinjak untuk pembayaran pelunasan tunggakan kredit 1 (satu) unit mobil pick up BL 8235 UB di Kantor Hukum Alya Keadilan dan langsung diserahkan kepada saudara Hendra Gunawan, S.H., M.H., yang ditandatangani oleh Dewanto Silalahi yang disaksikan oleh Dedi Suhendri, diberi tanda T.I, T.II-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0109/KH-AK/V/2021 tertanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Hendra Gunawan, S.H., M.H., yang menerangkan bahwa Dewanto Ferwarisan Silalahi sebagai Asisten Advokat pada Kantor Hukum Alya Keadilan, diberi tanda T.I, T.II-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan Nomor B/534/RES1.11/XI/2021 dari Polres Asahan tanggal 22 November 2021 perihal Undangan Musyawarah di Polres Asahan hari Selasa, tanggal 30 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, diberi tanda T.I, T.II-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Anggota Asisten Advokat Nomor 22/KH-AK/IV/2021 atas nama Dewanto F. Silalahi yang dikeluarkan oleh Kantor Hukum Alya Keadilan, diberi tanda T.I, T.II-4;
5. Fotokopi Print Out Pembicaraan melalui media social (medsos) Whatsapp antara Penggugat dengan Tergugat I, diberi tanda T.I, T.II-5;

Halaman 29 dari 40 Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kis



6. Fotokopi Print Out Pembicaraan melalui media social (medsos) Whatsapp antara Tergugat II dengan Tergugat IV, diberi tanda T.I, T.II-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sudar Lesti, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat menggugat Para Tergugat karena penyerahan uang dari Tergugat I dan II kepada Penggugat untuk pelunasan angsuran kredit Saksi di PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa permasalahan tersebut mengenai penyerahan uang yang mana uang tersebut adalah uang Saksi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dari stafnya yaitu Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah bercerita kepada Eko Susanto mengenai masalah dengan PT. Sinarmas Multifinance lalu Saksi disuruh datang ke Kantor Alya Keadilan tapi Saksi tidak datang pada saat itu;
- Bahwa kredit Saksi di PT. Sinarmas Multifinance sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Eko Susanto mengatakan bahwa Penggugat adalah Kuasa Hukum PT. Sinarmas Multifinance, setelah itu Saksi mendatangi Kantor Penggugat dan bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan kredit Saksi yang menunggak di PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa Saksi bersama suami Saksi bernama Johan Hermadi ada menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat melalui Tergugat II;
- Bahwa mobil pick up yang Saksi kredit ada kwitansinya yang ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat IV;
- Bahwa selanjutnya uang Saksi diserahkan kepada Tergugat II, lalu Tergugat II serahkan kepada Tergugat I dan Tergugat I serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ternyata tidak diserahkan kepada PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tapi dikwitansi dibuat sebesar Rp50.000.000,00



(lima puluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi keberatan tetapi Tergugat I menyampaikan bahwa itu merupakan pembicaraan intern kantor Penggugat Alya Keadilan;

- Bahwa Saksi pernah memprotes kepada PT. Sinarmas Multifinance mengenai kwitansi tersebut mengapa kwitansi yang diberikan PT. Sinarmas Multifinance tidak sama dengan uang yang Saksi berikan yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kwitansi tersebut tidak ditandatangani hari itu namun diserahkan kepada Saksi beberapa hari kemudian;
- Bahwa sampai beberapa minggu kemudian, Saksi mempertanyakan hal itu kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak ada jawaban sehingga Saksi merasa tertipu dan suami Saksi atas nama Johan Hermadi ditetapkan sebagai Tersangka karena kasus penggelapan unit kendaraan;

2. Saksi Johan Hermadi, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa permasalahan Penggugat menggugat Para Tergugat karena penyerahan uang dari Tergugat I dan II kepada Penggugat untuk pelunasan angsuran kredit Saksi di PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa permasalahan tersebut mengenai penyerahan uang yang mana uang tersebut adalah uang Saksi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dari stafnya yaitu Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah bercerita kepada Eko Susanto mengenai masalah dengan PT. Sinarmas Multifinance lalu Saksi disuruh datang ke Kantor Alya Keadilan tapi Saksi tidak datang pada saat itu;
- Bahwa kredit Saksi di PT. Sinarmas Multifinance sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Eko Susanto mengatakan bahwa Penggugat adalah Kuasa Hukum PT. Sinarmas Multifinance, setelah itu Saksi mendatangi Kantor Penggugat dan bertemu dengan Penggugat untuk membicarakan krdit Saksi yang menunggak di PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa Saksi bersama isteri bernama Sudar lesti ada menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat melalui Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil pick up yang Saksi kredit ada kwitansinya yang ditandatangani oleh Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat IV;
- Bahwa selanjutnya uang Saksi diserahkan kepada Tergugat II, lalu Tergugat II serahkan kepada Tergugat I dan Tergugat I serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ternyata tidak diserahkan kepada PT. Sinarmas Multifinance;
- Bahwa uang yang Saksi serahkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tapi dikwitansi dibuat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi keberatan tetapi Tergugat I menyampaikan bahwa itu merupakan pembicaraan intern kantor Penggugat Alya Keadilan;
- Bahwa Saksi pernah memprotes kepada PT. Sinarmas Multifinance mengenai kwitansi tersebut mengapa kwitansi yang diberikan PT. Sinarmas Multifinance tidak sama dengan uang yang Saksi berikan yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kwitansi tersebut tidak ditandatangani hari itu namun diserahkan kepada Saksi beberapa hari kemudian;
- Bahwa sampai beberapa minggu kemudian, Saksi mempertanyakan hal itu kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak ada jawaban sehingga Saksi merasa tertipu dan Saksi ditetapkan sebagai Tersangka karena kasus penggelapan unit kendaraan;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (FIDUSIA) Nomor 121000003767 tanggal 23 Januari 2021, diberi tanda T.III-1;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan Saksi dipersidangan meskipun kepadanya telah diberikan waktu untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Dalam Konvensi (disebut d.k.) mengajukan eksepsi diluar kewenangan mangadili, atau eksepsi yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara, yang mana eksepsi tersebut mendalilkan tentang:

- Gugatan Penggugat tidak berdasarkan kewenangan (kompetensi relatif);
- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel);
- Gugatan Penggugat Error In Persona, karena antara Penggugat dengan Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi a quo tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara untuh karena antara ekspsi yang satu dengan yang lain saling keterkaitan secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat menarik Tergugat I sebagai pihak adalah tidak tepat, karena domisili Tergugat I berada di kabupaten Simalungun dan seharusnya Penggugat mengajukannya di Pengadilan Negeri Simalungun, terhadap hal tersebut Majelis Hakim memberikan pandangan hukum, bahwa Penggugat berhak menggugat setiap orang/subjek hukum yang merasa haknya dilangar oleh orang lain, selanjutnya dari posita gugatan Penggugat, selain Tergugat I ada beberapa pihak yang diatrik sebagai Tergugat dan para Tergugat lain tersebut lebih banyak berdomisili di wilayah hukum kabupaten Batu bara, sehingga Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Kisaran adalah sudah tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi tantang tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat III dengan Penggugat, terhadap hal tersebut bukanlah bagian dari eksepsi dan sudah masuk dalam pokok perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut nantinya, sehingga eksepsi Para Tergugat tersebut tidak berdasar dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang membuat kwitansi secara sepihak untuk pelunasan tunggakan kredit 1 (satu) unit mobil pick up dengan plat BL 2235 UB yang dibuat di kantor ALYA KEADILAN milik Penggugat dan menyerahkan kwitansi tersebut kepada Penggugat, namun kenyataannya bukti kwitansi yang dibuat Tergugat I,



Tergugat II dan Tergugat IV tersebut bukanlah pelunasan kredit di PT. Sinarmas Multifinance (in casu Tergugat III), sehingga Tergugat III melaporkan Penggugat ke Pores Asahan dengan sangkaan Penggelapan atau penipuan, dan kenyatannya Penggugat tidak tahu menahu tentang kwitansi yang dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat membantah semua dalil gugatan Penggugat karena Tergugat I bekerja sebagai staf asisten Advokad di kantor Pengugat dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I didasarkan pada arahan dan petunjuk Penggugat, bahwa pada dasarnya Tergugat II yang menghubungi Tergugat I dan menyampaikan tentang adanya teman yang menunggak kreditnya di lising (kantor Tergugat III), selanjutnya oleh karena Tergugat I bekerja sebagai staf di kantor Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat I membawa Johan Hermadi dan Sudar Lestari ke kantor Penggugat untuk pengurusan angsuran kredit mobil pickup yang menunggak di kantor Tergugat III, selanjutnya atas dasar arahan Penggugat disepakati uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) untuk pelunasan keseluruhan, namun uang sebesar Rp50.000.000,00 diserahkan Tergugat I kepada Penggugat sedangkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) merupakan fee atau jasa pengurusan ke kantor Tergugat III, lalu uang sebesar Rp50.000.000,00 diserahkan oleh Tergugat I ke Penggugat dan Penggugat yang menyarankan supaya dibuatkan kwitansi dan didalam kwitansi tersebut tertera angka sejumlah Rp50.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III membantah semua dalil gugatan Penggugat karena Tergugat III tidak pernah berhubungan dengan Penggugat dan tidak ada kaitannya dengan angsuran kredit macat atas nama Johan hermadi, lalu Tergugat III membuat laporan Polisi karena dugaan tindak pidana penggelapan unit jaminan fidusia yang dilakukan oleh Johan Hermadi dan dilakukan pemanggilan kepada pihak terkait termasuk Penggugat, sehingga tidak benar Penggugat telah melakukan pelunasan atas kredit mobil pickup di kantor Tergugat III;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV membantah semua dalil gugatan Penggugat karena Tergugat IV dipaksa oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani kwitansi yang bertindak sebagai Saksi, namun Tergugat IV tidak mengetahui penyerahan uang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan justeru



Tergugat IV dilaporkan ke Polisi dugaan ikut serta dan bermufakat untuk melakukan penggelapan atau penipuan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gutatan Penggugat dihubungkan dengan dalil sangkalan Para Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah pembuatan kwitansi pelunasan tunggakan kredit mobil pickup nomor Polisi BL 2235 UB dari Tergugat II kepada Tergugat I dengan disaksikan oleh Tergugat IV yang dibuat di kantor Penggugat dan langsung diserahkan kepada Penggugat atas uang sebesar Rp50.000.000,00 adalah sah secara hukum dan apakah Penggugat melakukan kewajibannya untuk mengurus pelunasan tunggakan tersebut kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan kepada Para Tergugat wajib membuktikan dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendra Gunawan (in casu Penggugat) terhadap bukti tersebut hanya menerangkan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat adalah benar Hendra Gunawan sebagaimana dalam bukti P-1 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, dan bukti T.1,2-1 yang adalah bukti surat yang sama menerangkan telah dibuat kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp50.000.000,00 dari Ipda Jasmar Sitinjak (in casu Tergugat II) kepada Dewanto Silalhi (in casu Tergugat I) dengan diketahui oleh Tergugat IV (in casu Dedy Suhendri) untuk pelunasan tunggakan kredit 1 (satu) unit mobil Pickup BL 2235 UB di kantor Hukum Alya Keadilan dan langsung diserahkan kepada Hendra Gunawan, S.H., M.H., (in casu Penggugat) yang dibuat di Kisaran tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak membantah tentang isi dan klausul yang tercantum dalam kwitansi dan Tergugat IV juga membenarkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang meminta sebagai Saksi dalam kwitansi, namun dalam dalil Tergugat IV menyatakan bahwa Tergugat IV dipaksa untuk menandatangani kwitansi namun Tergugat IV tidak dapat membuktikan tentang adanya paksaan dalam penandatanganan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 menyebutkan tentang syarat-syarat sahnyanya perjanjian: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan dalam berbuat, 3. Suatu hal tertentu, dan 4. Suatu sebab yang halal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat meminta supaya kwitansi yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah batal dan tidak sah secara hukum, hal mana melihat isi dan redaksi surat pada bukti P-2 dan T.1.2-1 bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar untuk membatalkannya dan Penggugat sendiri tidak sebagai pihak dalam kwitansi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara a quo surat atau kwitansi penyerahan uang tanggal 2 Jani 2021 adalah Akta Bawah Tangan (disingkat ABT), hal mana menurut ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara, Pasal 284 R.Bg, ABT adalah tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak seperti surat-surat, register-register atau tulisan lain yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum, sehingga dari segi hukum pembuktian agar tulisan bernilai Akta Bawah Tangan (ABT) harus memenuhi persyaratan yaitu surat atau tulisan tersebut ditandatangani oleh para pihak, isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum, mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut di dalamnya;

Menimbang, bahwa setiap orang berhak untuk mengakui atau memungkiri tanda tangan sebagaimana tercantum dalam ABT, sehingga ketentuan Pasal 1876 KUHPerdara mewajibkan kepada setiap orang untuk mengakui atau memungkiri tanda tangannya pada suatu ABT yang ditunjukkan kepadanya, bisa mengakui dan bisa tidak mengakui bahwa itu tanda tangannya, sehingga apabila salah satu pihak yang mengajukan ABT dipersidangan sebagai alat bukti dan atas ABT tersebut terdapat penyangkalan dan dapat membuktikan bahwa tanda tangan yang tercantum dalam ABT bukan tanda tangannya, maka dengan sendirinya ABT tersebut gugur daya kekuatan formil dalam ABT tersebut;

Menimbang, bahwa pada bukti P-2 dan T.1.2-1, para pihak yang bertanda tangan di dalam kwitansi tidak ada membantah dan tidak keberatan, sehingga sepanjang tidak ada keberatan maka surat tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sri Rahayu dan Agus Syamsudin yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Tergugat I adalah staf di kantor Penggugat namun setelah masalah ini Tergugat I sudah tidak bekerja lagi di kantor Penggugat, lebih lanjut Saksi

Halaman 36 dari 40 Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melihat Tergugat I membawa Tergugat II ke kantor Penggugat dan bersama 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal dan Saksi tidak mengetahui urusan apa datang ke kantor Alya Keadilan yang merupakan kantor Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Saksi menerangkan tidak mengetahui permasalahan penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dan terkait dengan pengurusan apa di kantor Penggugat, namun Saksi pernah mendengar bahwa Penggugat dimintai keterangan di kantor Polisi Polres Asahan;

Menimbang, bahwa Saksi Johan Hermadi dan Sudar Lesti yang merupakan Saksi Tergugat I dan Tergugat II menerangkan bahwa benar telah menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II di kantor Penggugat untuk pengurusan pelunasan angsuran kredit Saksi di PT. Sinarmas Multifinance, namun dalam kwitansi yang Saksi lihat tertulis Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) adalah fee atau jasa pengurusan ke PT. Sinarmas Multifinance, namun sampai dengan akhirnya uang tersebut tidak diserahkan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II ke Tergugat III. Bahwa sampai beberapa minggu kemudian, Saksi mempertanyakan hal itu kepada Tergugat I dan Tergugat II, namun tidak ada jawaban sehingga Saksi merasa tertipu dan Saksi ditetapkan sebagai Tersangka atas laporan Tergugat III karena kasus penggelapan unit kendaraan;

Menimbang, bahwa pada bukti T.3-1 menerangkan yang melakukan perjanjian kredit berupa mobil pickup adalah antara Tergugat III dengan Johan Hermadi;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi Johan Hermadi dan Saksi Sudar Lesti yang saling bersesuaian bahwa benar Johan Hermadi ada mengkredit satu unit mobil pickup kepada Tergugat III, dan justeru Penggugat mendalilkan supaya surat atau kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,00 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II di kantor Penggugat dapat dibatalkan, sehingga dalil tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun Saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang tidak memiliki relepanasi dengan perkara a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tidak berdasar dan ditolak, maka petitum Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Rekonvensi adalah perbuatan Tergugat Rekonvensi sangat merugikan secara materil sebesar Rp100.000.000,00 karena Penggugat I Rekonvensi harus menyewa pengacara untuk menghadapi gugatan tersebut di pengadilan, disisi lain Penggugat I Rekonvensi juga mengalami kerugian imateril sebesar Rp50.000.000,00 karena secara fisik baik pikiran dan moral Penggugat I Rekonvensi sangat terganggu dengan adanya gugatan Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang harus dipandang berdiri sendiri dan oleh karenanya secara formil harus merumuskan dengan jelas dalil-dalil positifnya yang kemudian harus dibuktikan sesuai asas dalam tertib hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berlaku pula bagi pertimbangan-pertimbangan dalam Rekonvensi ini, Majelis Hakim akan mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan hukum dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sampai dengan saat ini masih mengakui keabsahan dari kwitansi penyerahan uang sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 2 Juni 2021 dari Tergugat II Konvensi kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi yang dilakukan dikantor Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih diakui sah secara hukum dan tidak menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril kepada Penggugat I Rekonvensi, sehingga dalil gugatan Rekonvensi tersebut tidak relevan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara a quo, Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuktikan adanya kerugian baik materi maupun moril sebagaimana disebutkan dalam gugatan Rekonvensinya, sehingga dalil-dalil tuntutan materil dan moril Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak;



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya dan berada dipihak yang kalah, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan KUHPerdara (BW) serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.618.500.00 (satu juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2022, oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Buyung Hardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Buyung Hardi, S.H.

Halaman 39 dari 40 Gugatan Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Kis



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan	Rp	96.000,00
3. Panggilan	Rp	1.472.500,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.618.500,00 (satu juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).